



**POLITIK HUKUM MEMBUMIKAN KARAKTER NILAI NILAI PANCASILA DALAM
MENGHADAPI MASA NEW NORMAL COVID 19**

Hassan Suryono

ABSTRAK

Tujuan makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana gambaran politik hukum dalam membumikan nilai nilai Pancasila dalam menghadapi masa new normal covid 19. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa covid 19 dengan nilai nilai Pancasila. yang ditetapkan oleh Kemendiknas dalam hal ini Badan penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum yang ,menetapkan sejumlah nilai sikap dan perilakusebagai penjabaran nilai nilai Pancasila.Pada masa new normal muncullah adaptasi baru yang berujud perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Politik hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease yang pada intinya berisi (1) Bahwa Covid 19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan masyarakat mencerminkan karakter nilai peduli lingkungan dan sosial ,(2) Negara /Pemerintah / wajib menanggulangi penyebaran Covid 19 mencerminkan karakter nilai tanggung jawab ,kerja keras.Politik hukum Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang pada intinya menyatakan (1) Diadakan pembatasan skala besar untuk mencegah menyebarnya Covid 19 mencerminkan karakter nilai cinta tanah air dan tanggung jawab, (2) Setelah adanya penetapan pembatasan skala besar oleh Pemerintah /Menteri kesehatan / diperlukan adanya kerja sama dengan pemerintah daerah , hal ini mencerminkan karakter nilai demokratis , dan menghargai prestasi serta toleransi, (3) Adanya kreteria dan obyek tertentu dalam penetapan pembatasan sosial berskala besar mencerminkan karakter nilai disiplin ,jujur dan tanggung jawab. Politik hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ditetapkan sebagai Undang Undang No 2 tahun 2020 mencerminkan karakter nilai peduli sosial dan tanggun jawab Pencerminan karakter nilai tersebut diatas merupakan penjabaran nilai nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh politik hukum Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 ,Peraturan Pemerintah No. 21Tahun 2020,dan Undang Undang No 2 tahun 2020.yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai ketua satgas penanggulangan Covid-19.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Karakter nilai nilai Pancasila dan New Normal*

PENDAHULUAN

Perlu diketahui bahwa pandemic covid 19 telah menimbulkan permasalahan antara lain Gangguan pertumbuhan ekonomi (hambatan dalam bekerja, mencari nafkah, transportasi, komunikasi, dll.), Hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan (teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet, serta biaya penunjang teknologi), Kurang kondusif untuk pendidikan / proses internalisasi dan pembudayaan nilai, Koordinasi yang kurang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah/ ketimpangan informasi, perbedaan persepsi dalam penanganan covid-19 dan Memasuki hidup kenormalan baru karena harus mengikuti Protokol Kesehatan di Era Pandemi Covid-19. Menghadapi permasalahan pandemic covid 19 tersebut diperlukan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan partisipasi serta solidaritas seluruh elemen bangsa. Pemerintah harus bekerja sama dengan elemen organisasi masyarakat, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama. Pemerintah harus memberi arahan yang setiap perintahnya harus diikuti semua elemen bangsa. Tanpa adanya kerjasama, akan sulit dalam meredam persebaran virus ini. Kerja sama yang dimaksud haruslah ditetapkan suatu peraturan yang dapat mengikat semua komponen yang terlibat. Karena pandemic covid 19 sudah masuk di Indonesia dan mengancam segala kehidupan masyarakat pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden telah menetapkan berbagai peraturan yang substansinya mencerninkan karakter nilai Pancasila dan bertujuan melindungi bangsa Indonesia dari bahaya covid 19. Bagaimana konfigurasi politik hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah telah atau mencerminkan nilai nilai Pancasila menjadi pembahasan dari makalah ini.

New Normal

Sebelum berbicara keadaan new normal, maka terlebih dahulu penulis membicarakan keadaan darurat, Keadaan darurat berbeda dengan keadaan normal, jika kita mengkaji lebih jauh ternyata terdapat beberapa pandangan dari kalangan ahli hukum maupun politik yang pada prinsipnya bersepakat bahwa keadaan darurat adalah suatu penyimpangan signifikan dari keadaan normal, hal ini bisa terjadi karena dipicu oleh peristiwa ekstrim yang sangat mengganggu atau mengancam ketertiban yang mapan. (lihat juga makalah dari La Ode Muhaimin dalam webinar nasional Tahun 2020).

Keadaan darurat dikonseptualisasikan dalam bentuk dialektika yang dikotomisasi berkonotasi tiba-tiba, mendesak, tidak terduga atau situasi yang membutuhkan tindakan segera. Gambaran keadaan darurat secara inheren terkait dengan konsep kenormalan dalam arti bahwa sebelum berada di luar jalur kegiatan yang biasa atau tindakan yang dapat diantisipasi. Oleh karena itu, untuk mengenali keadaan darurat harus memiliki latar belakang keadaan yang normal. (La Ode Muhaimin, 2020). Secara konseptual pengetahuan new normal menurut Pemerintah Republik Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Sejalan dengan itu new norma bisa juga diartikan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan covid-19. (Endang Komara, 2020). Dalam konteks ini masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal. Bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya dikagetkan dengan datangnya covid-19 di ujung tahun 2019 yang bermula dari wuhan china. Awal maret 2020 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi, yang dalam waktu 2-3 bulan menjangkau 213 negara. Virus ini merubah gaya hidup manusia seluruh dunia, konsekuensi dari keadaan ini muncullah adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Sebagai upaya untuk bisa hidup survive pada masa pandemic covid 19 ini, tetap diperlukan adanya upaya upaya pencegahan dan tindakan nyata dari semua pihak. Untuk

menghadapi adaptasi kebiasaan baru semacam ini tetap diperlukan komunikasi antar warganegara dengan warga yang lain, warga Negara dengan pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia harus mampu mampu menyelamatkan warga Indonesia secara keseluruhan dari bahaya covid 19 (lihat pula makalah webinar dari Rochmat Wahab, 2020). Upaya-upaya untuk mencegah menyebarnya covid 19 ini antara lain (1) menggunakan masker sepanjang waktu di luar rumah (2) bekerja dari rumah, (3) mengurangi rasio rombongan belajar dan lebih banyak belajar secara virtual, (4) lebih banyak memasak di rumah, atau pesan makanan lebih banyak daripada sebelumnya. (5) penggunaan e-bisnis pesan makan secara online, shopping secara online, permintaan melalui video call. (6) restoran tidak lagi menampung tempat duduk sebanyak sebelumnya, karena persyaratan social distancing. (7) terjadi peningkatan sanitasi dan kebersihan. (8.) menjamin penyediaan ruang 2 meter berjarak di suatu ruang pengecekan temperatur terjadi dimana-mana (9) pengaturan lagi tempat duduk di bioskop, pesawat, bus dan kereta api, serta ruang tunggu. (10). juga berlaku pengaturan kursi konser dan pertandingan olahraga, di samping diatur penampilan yang lebih baik melalui channel atau broadcasting. (11). tuntutan untuk video lebih meningkat. (12) permintaan untuk aplikasi meningkat. (Rochmat Wahab, 2020).

Tantangan yang harus dihadapi dalam new normal adalah imunitas tubuh pada fondasi kebudayaan. Masyarakat lebih rileks dan lebih tenang agar imunitas tubuh tetap baik. *New Normal* membutuhkan mekanisme kultur agar masyarakat siap menghadapinya. *New Normal* adalah peradaban baru. Semua sudah tidak pada normal yang lama dan secara alami beradaptasi. Situasi saat ini, bagaimana mengubah krisis dari *the losers* menjadi *the winners*. Masyarakat jangan sampai berhenti menjadi *the losers*, yang setiap harinya hanya mengeluh, menangis bahkan sampai keinginan bunuh diri dan sebagainya. Hal tersebut, butuh transformasi sosial budaya untuk menjadikan mereka *the winners*. Karena itu bagaimana mengaktualisasikan energi dan potensi daerah menjadi *fighting Covid* sehingga transformasi dapat tercapai. Musibah (Q.S. At-Tagabun: 64: 11.) "Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan member petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Endang Komara, 2020).

Karakter Nilai Nilai Pancasila

Perlu diketahui bahwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pandangan hidup, berbangsa sebagai ideology Negara dan bernegara sebagai dasar negara. Dalam ranah ketiga kehidupan ini saling kait mengait, dan tidak boleh dipisahkan. Seperti bangsa Indonesia ber Pancasila yaitu ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-persatuan Indonesia, ber-kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai karakter yang seharusnya diamalkan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Sejumlah nilai sikap dan perilaku yang digunakan untuk pendidikan karakter bangsa dapat di deskripsikan antara lain (a) Nilai Religius, (b) jujur, (c) Toleransi, (d) Disiplin, (e) Kerja keras, (f) Kreatif, (g) Mandiri, (h) Demokratis, (i) Rasa ingin tahu, (j) Semangat kebangsaan, (k) Cinta tanah air, (l) Cinta tanah air, (m) Menghargai prestasi, (n) Bersahabat/komunikatif, (o) Cinta damai, (p) Gemar membaca, (q) Peduli lingkungan, (r) Peduli social, dan (s) Tanggung jawab. (Kemendiknas Badan penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010 : 9-10).

Pendidikan karakter yang kita harapkan salah satunya adalah menghasilkan anak bangsa dimana ucapan, sikap dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik yaitu cerdas., jujur., bertanggung jawab., peduli., kreatif sehat dan bersih. Nilai ini bersumber dari Agama,

Pancasila, Budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional. Nilai nilai tersebut diatas seharusnya dibudayakan dalam semua perspektif termasuk pembuatan dan pelaksanaan suatu perundang undangan. dari perspektif antropologi, pembudayaan pancasila diperlukan mengingat di dalam kebudayaan indonesia ada ratusan bahkan ribuan nilai budaya lokal yang tersebar pada suku-suku di seluruh tanah air. (Sapriya, 2020).

Politik Hukum Membumikan Karakter Nilai Nilai Pancasila Pada Era Pandemi Covid-19.

Pada Tanggal 11 maret 2020 WHO menyatakan covid-19 sebagai pandemi global. Kemudian pada tanggal 4 april 2020 merujuk *worldometers* terdapat 203 negara di dunia telah terdampak penyakit covid-19 , termasuk indonesia. Menghadapi hal demikian indonesia telah menyiapkan payung hukum sebagai piranti merespons situasi wabah yang semakin mengancam di indonesia .menghadapi permasalahan yang muncul pada pandemi covid 19. Berbagai peraturan yang dikeluarkan khusus untuk menangani covid 19 diantaranya (1) Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 (2) Instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). (3) Perpres no 52 tahun 2020 tentang fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan covid 19 (3) Keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional. (4) Perpres no 52 tahun 2020 tentang fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan covid 19, (5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional.

Politik hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease yang pada intinya berisi (1) Bahwa Covid 19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan masyarakat mencerminkan karakter nilai peduli lingkungan dan sosial ,(2) Negara /Pemerintah / wajib menanggulangi penyebaran Covid 19 mencerminkan karakter nilai tanggung jawab ,kerja keras. Politik hukum Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang pada intinya menyatakan (1) Diadakan pembatasan skala besar untuk mencegah menyebarnya Covid 19 mencerminkan karakter nilai cinta tanah air dan tanggung jawab, (2) Setelah adanya penetapan pembatasan skala besar oleh Pemerintah /Menteri kesehatan / diperlukan adanya kerja sama dengan pemerintah daerah , hal ini mencerminkan karakter nilai demokratis , dan menghargai prestasi serta toleransi, (3) Adanya kriteria dan obyek tertentu dalam penetapan pembatasan sosial berskala besar mencerminkan karakter nilai disiplin ,jujur dan tanggung jawab. Politik hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ditetapkan sebagai Undang Undang No 2 tahun 2020 mencerminkan karakter nilai peduli sosial dan tanggun jawab Pencerminan karakter nilai tersebut diatas merupakan penjabaran nilai nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh politik hukum Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 , Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 ,dan Undang Undang No 2 tahun 2020. yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai ketua satgas penanggulangan Covid-19.

Pelaksanaan dari politik hukum untuk menangani covid 19 hendaknya dilakukan dengan gotong royong .Makna gotong royong (bekerja bersama sama, tolong menolong,bantu membantu, dan mengarahkan tenaga dan fikiran yang bermanfaat untuk mencapai tujuan.

Gotong royong adalah bentuk kerja-sama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Kemanfaatan at gotong royong adalah meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung, menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebesamaan, kekeluargaan antar sesama dalam anggota masyarakat.

Sifat gotong royong tersebut sebenarnya sinkron dengan Ketetapan MPR No VI/MPR/2001 Tentang etika kehidupan berbangsa yang meliputi (1) etika sosial dan budaya, (2) Politik dan pemerintahan, (3) Ekonomi dan bisnis, (4) Penegakkan hukum yang berkeadilan, (5) Keilmuan dan (6) Lingkungan. Makna gotong royong khususnya relevan dengan etika sosial budaya yang mengandung nilai jujur, saling peduli, saling menghargai, saling mencintai, saling menolong, malu berbuat salah, memberi keteladanan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian focus yang dikaji dapat disimpulkan beberapa hal yaitu

1. Terdapat sinkronisasi Politik hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya dalam menangani covid 19 dengan karakter yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila
2. Pelaksanaan politik hukum dalam menangani covid 19, melibatkan peran serta pemerintah Pusat dan daerah serta masyarakat
3. Pancasila dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial serta gotong royong akan mampu menjadi landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Di tengah pandemi virus corona atau covid-19, dan bisa menjadi modal dasar dalam melawan penyebaran virus ini..

B. Rekomendasi

1. Karakter nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam politik hukum untuk menangani covid 19 hendaknya lebih komprehensif yaitu karakter nilai jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, tanggung jawab, peduli lingkungan dan sosial.
2. Pelaksanaan politik hukum dalam menangani covid 19, agar berhasil dengan baik, dan tidak terjadi konflik hendaknya adanya persamaan persepsi dan bertindak antara pemerintah Pusat dan daerah, serta ada pembagian kewenangan, hak dan kewajiban dari komponen yang terlibat.
3. Nilai-nilai Pancasila, hendaknya menjadi dasar pegangan dan etika bertindak baik bagi semua warganegara dan penyelenggara Negara dalam menangani covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad mubarak, 2011. pendidikan karakter dalam membangun peradapan bangsa. *makalah* disampaikan dalam seminar nasional internalisasi pendidikan karakter untuk meningkatkan kompetensi kepribadian pendidik dan peserta didik
- Endang komara, 2020. *Adaptasi kenormalan baru dalam pespektif sosial budaya*, makalah webinar
- Hassan Suryono, 2009. urgensi revitalisasi pendidikan pancasila di perguruan tinggi. *makalah* disampaikan di kantor wakil presiden republik indonesia pada tanggal 6 februari 2009
- Hassan Suryono, 2010. kontribusi dan implementasi nilai-nilai pancasila dalam metode pembelajaran. makalah disampaikan pada lokakarya yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal pendidikan tinggi pada tanggal 10 – 11 april 2010 di jogjakarta.

Hassan Suryono. 2009. pendidikan pancasila untuk meningkatkan kepribadian dan nasionalisme pada era globalisasi. *jurnal konstitusi* volume ii nomor 2 nopember 2009. jakarta : mahkamah konstitusi republik indonesia

Instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

Rochmat Wahab, 2020. *Adaptasi kebiasaan baru perspektif komunikasi politik* ,makalah webinar

Sapriya, 2020.*Implementasi nilai nilai Pancasila di era pandemic covid -19*.makalah webinar .Keputusan dirjen dikti depdiknas ri no 43 tahun 2006 *tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di PT*

Kemenristekdikti dirjen belmawa, 2016.*pendidikan kewarganegaraan pancasila,agama dan bahasa indonesia*.untuk perguruan tinggi.

Kementerian pendidikan nasional badan penelitian dan pengembangan pusat kurikulum tahun 2010.pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. jakarta : pusat kurikulum

Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19

Keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional.

Keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional.

Keputusan presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019

Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 Tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

La ode Muhaimin, 2020.New normal dalam perspektif hubungan pusat – daerah makalah webinar Tahun 2020

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 3 tahun 2020 *tentang standar nasional pendidikan tinggi*

Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (covid-19) ditetapkan di jakarta pada tanggal 31 maret Tahun 2020 oleh presiden joko widodo

Perpres No 52 Tahun 2020 Tentang fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan covid 19

Perpu No 1 Tahun 2020 selanjutnya ditetapkan dengan UU No Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani covid 19